



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/868/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Sdri. DEWI EKAWATI, Amd.Keb. NIP. 198609172009032003, kepadanya ditunjuk untuk mengikuti tugas belajar program studi Sarjana Terapan Kebidanan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/681/KPTS/408.12/2024 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Untuk Mengikuti Tugas Belajar Program Sarjana Terapan Kebidanan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dari Jabatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
  5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
  6. Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/681/KPTS/408.12/2024 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Untuk Mengikuti Tugas Belajar Program Sarjana Terapan Kebidanan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 memberhentikan Pegawai Negeri Sipil:

Nama : DEWI EKAWATI, Amd.Keb

NIP : 198609172009032003

Pangkat/Gol. Ruang : Penata III/c

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Keperawatan Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan,

dari jabatan fungsional Bidan Penyelia dengan angka kredit sebesar 116,348.

**KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Pengangkatan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah selesai melaksanakan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 24 - 9 - 2024

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Kepala Kantor Regional II  
Badan Kepegawaian Negara di Surabaya;  
3. Inspektur Daerah Kab. Pacitan;  
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pacitan;  
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan;  
6. Direktur RSUD dr. Darsono Kab. Pacitan;  
7. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.